

Kedudukan Hukum Harta Waris sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan dalam Kewarisan Islam

Legal Position of Inheritance as The Object of Guarantee of Liability Rights in Islamic Heritage

Yossiramah Sucia

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Indonesia

Diterima: 13 Oktober 2022; Direview: 01 November 2022; Disetujui: 15 November 2022

Corresponding Email: yossiramah19@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana latar belakang terjadinya jaminan terhadap harta waris yang dijadikan objek lelang jaminan hak tanggungan, proses terjadinya jaminan hak tanggungan terhadap harta waris yang dijadikan objek jaminan pelunasan utang dan kedudukan hukum harta waris yang dijadikan objek jaminan hak tanggungan menurut kewarisan Islam. Masalah difokuskan pada Kedudukan Hukum Harta Waris yang menjadi jaminan hak tanggungan serta penyelesaian oleh masing-masing ahli waris. Masalah ini menggunakan acuan teori dari Sudikno Mertokusumo yaitu Teori Kepastian Hukum. Data-data dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta waris yang menjadi hak tanggungan tetap menjadi jaminan pelunasan oleh bank, bank berhak dalam eksekusi jaminan hak tanggungan yang tidak bisa diganggu gugat. Eksekusi dilaksanakan atas putusan pengadilan. Kedudukan hukum harta waris menurut kewarisan Islam terhadap hak masing-masing ahli waris adalah debitur selaku salah satu ahli waris menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan tetap memberikan hak masing-masing ahli waris berdasarkan kewarisan Islam yang mana telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Annisa' Ayat 11 konsep jumlah pembagian terhadap harta waris didalam Al-Qur'an telah mengatur secara proporsional hak masing-masing ahli waris dalam pembagian harta warisan. Islam telah mengatur keseimbangan hak dan kewajiban bagi masing-masing anak dengan seadil-adilnya.

Kata Kunci: Ahli Waris; Harta Waris; Eksekusi.

Abstract

This study aims to find out, understand and analyze how the background of the occurrence of collateral for the inheritance which is the object of the mortgage guarantee auction, the process of raising liabilities on the inheritance that are used to make loans for debt repayments and legal positions that are used as collateral for liabilities according to the Islamic heritage. The issue is focused on the legal status of the inheritance, which guarantees the rights and completion of each heir. This problem uses the theoretical referencing of the mertokusumo theory as the theory of legal certainty. The data collected through library research methods are juridical normative and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the inheritance that becomes the mortgage remains a guarantee for repayment by the bank, the bank has the right to execute the collateral which cannot be contested. Execution is carried out on a court decision. The legal position of inheritance according to Islamic inheritance concerning the rights of each heir is the debtor as one of the heirs to settle in deliberation and kinship while still giving the rights of each heir based on Islamic inheritance which has been regulated in the Al-Qur'an Surat Annisa': 11 the concept of the amount of distribution of inheritance in the Qur'an has regulated proportionally the rights of each heir in the distribution of inheritance. Islam has regulated the balance of rights and obligations for each child fairly.

Keywords: Heirs; Inheritance; Execution.

How to Cite: Sucia, Y. (2022). Kedudukan Hukum Harta Waris sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan dalam Kewarisan Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (2): 1489-1496.



PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang termuat dalam teks-teks ayat suci Alquran. Alquran telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris dan syarat-syarat sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris.

Idealnya ketentuan yang telah ditentukan oleh Alquran tersebut harus dilaksanakan Akan tetapi karena berbagai faktor yang melingkupi, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga timbul pemahaman terhadap keberadaan hukum waris Islam seakan hanya sebatas rentetan aturan tanpa adanya praktik. Padahal jika dikaji secara mendalam, hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam.

Dalam (agama) Islam, menyelesaikan masalah kewarisan merupakan kewajiban agama. Oleh karena itu bagi umat Islam yang sadar akan kewajibannya tentu akan melaksanakan kewajiban menyelesaikan masalah kewarisan sebagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Kewajiban menyelesaikan masalah kewarisan ini terkait dengan istilah kewarisan dalam hukum Islam yang dikenal dengan "faraidl" jamak dari kata "faridlah" yang berakar kata "fardlu" yang dalam hukum Islam sama artinya dengan "wajib".

Kematian seseorang mengakibatkan peralihan atas hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris selama hidupnya kepada ahli warisnya. Segera setelah meninggalnya pewaris ahliwarisnya mengambil alih hak-hak dan kewajibannya. Apabila pewaris pada masa hidupnya memiliki kredit pada bank yang dijamin dengan hak tanggungan dan pada waktu meninggalnya pewaris, kredit pada bank itu belum lunas maka akan terjadi peralihan hutang demi hukum kepada ahli warisnya. Kematian seseorang membawa akibat hukum secara otomatis.

Pembagian harta waris secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dan musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Permasalahan muncul berkaitan dengan adanya dua perlawanan terhadap lelang eksekusi objek yang digunakan sebagai jaminan pelunasan salah satu ahli waris oleh kedua orang tuanya yang mana ahli waris meyakinkan terdapat haknya yang melekat pada objek harta yang menjadi jaminan pelunasan utang tersebut. Pembagian warisan apabila harta pewaris dari kedua orangtuanya meninggal dunia, dalam hal salah satu ahli waris menjadikan harta bersama sebagai objek hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam hal ini pewaris meninggalkan empat ahli waris yang berhak atas harta bersama yang dijadikan objek jaminan pelunasan utang.

Fakta hukum yang terjadi adalah salah satu ahli waris menjadikan objek harta waris peninggalan orang tuanya sebagai jaminan hak tanggungan yang dijadikan sebagai objek pelunasan utang terhadap BPRS Haji Miskin. Dalam hal ini ketika perjanjian dibuat tanpa sepengetahuan dari semua ahli waris. Padahal telah kita ketahui bahwasannya di dalam harta bersama terdapat hak-hak seuruh ahli waris bukan salah satu ahli waris saja.

Terkait hal pelunasan utang debitur yang perannya sebagai ahli waris ini wanprestasi dan tidak sanggup membayar pelunasan utang, sehingga objek yang dijamin tersebut dilakukan pelelangan oleh KPKNL atas perintah putusan Pengadilan. Telah dilakukannya pelelangan dan eksekusi tersebut, ahli waris yang lain menuntut haknya yang melekat pada objek tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana latar belakang terjadinya jaminan terhadap harta waris yang dijadikan objek lelang jaminan hak tanggungan, bagaimana proses terjadinya jaminan hak tanggungan terhadap harta waris yang dijadikan sebagai objek jaminan pelunasan utang serta untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa kedudukan hukum harta waris yang dijadikan objek jaminan hak tanggungan menurut kewarisan Islam.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang bersifat normatif. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu berhubungan dengan apa yang menjadi masalah dan diangkat dalam penelitian ini serta sampai sejauh mana perundang-undangan di Indonesia mengatur masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Jaminan Terhadap Harta Waris Yang Dijadikan Objek Lelang Jaminan Hak Tanggungan

Penyelesaian terhadap sengketa khususnya pada kasus ini yaitu terhadap perkara yang dilatarbelakangi dengan kebutuhan usaha untuk memperluas usaha dagang dengan tujuan membuka cabang toko pakaian di daerah yang sama. Peminjaman sejumlah uang kepada bank diawali dengan penawaran yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara mendatangi calon nasabah langsung ke tokonya. Hal ini membuat calon nasabah untuk melakukan peminjaman dana sejumlah Rp 150.000.000, - kepada bank dengan tujuan sebagai modal untuk membuka cabang tokopakaiannya.

Calon nasabah ini bersama suaminya melakukan peminjaman dana kepada Bank Pembiayaan Syariah Haji Miskin. Calon nasabah ini sebagai debitur bersama dengan suaminya melakukan peminjaman dana kepada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Haji Miskin (BPRS Haji Miskin) dengan menjaminkan satu objek tanah beserta bangunannya seluas 90m² yang berlokasi di Nagari Biaro Gadang, Kec. Ampek Angkek, Canduang, Agam. Dengan sepakatnya dua pihak antara pengusaha selaku debitur dengan pihak bank sebagai pemberi dana, maka dibuatlah perjanjian yang mengikat dua pihak, sehingga timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Proses Terjadinya Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Harta Waris Yang Dijadikan Sebagai Objek Pelunasan Utang

Jaminan hak tanggungan terhadap harta waris yang dijadikan sebagai objek pelunasan utang oleh nasabah dengan menghadirkan kedua orang tua debitur selaku pemilik dari harta yang akan dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang dengan dibuatnya surat kuasa oleh ayah dari nasabah di hadapan penerima kuasa yaitu Hendri Kamal, S. Ag atas nama BPRS Haji Miskin. Surat kuasa dibuat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015. Dengan ditandatanganinya surat kuasa atas jaminan objek tersebut maka pada hari itu nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah dari Bank Pengkreditan Syariah Haji Miskin dengan transaksi jual beli yang digunakan oleh nasabah sebagai modal usaha pembelian barang dagangan dengan total piutang Rp 277.500.000, -.

Objek pelunasan utang menjadi jaminan akad perjanjian pembiayaan murabahah No. 7710/MRH/150000/LX/V-2015 tertanggal 28 Mei 2015. Terjadinya pembiayaan tersebut nasabah beserta suami dan orang tuanya mengikatkan diri sebagai penjamin berdasarkan APHT No.00611/2015 tertanggal 29 Juni 2015 dan sertifikat hak tanggungan peringkat I No.11/2015 tertanggal 24 Juni 2015 dibuat di depan Notaris Indra Adeyanto, S.H., MKn. Bahwa sesuai yang telah diperjanjikan terhadap objek dan tanah yang dijaminakan diatas telah dipasang hak tanggungan peringkat 1 sebesar Rp 151.500.000, -.



Perbankan syariah di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah baik bank umum syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran dana perbankan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf d, UU nomor 21 tahun 2008 tentang undang-undang Perbankan Syariah bahwa "Akad Murabahah adalah akad terjadinya jaminan hutang dilakukan menggunakan akad pembiayaan murabahah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati ". Pada pembiayaan murabahah itu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli bank dan pemasok di tambah keuntungan.

Proses jaminan harta waris ini dilakukan menggunakan akad murabahah yang mana bank memberikan fasilitas kepada nasabah dengan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan pembagian keuntungan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Pembiayaan murabahah ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi dan pengadaan barang lainnya, didalam kesepakatan murabahah ini nasabah mendapat peluang untuk mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Pembayaran angsuran oleh nasabah setiap bulan sebesar Rp 4.625.000, - dan akad ini berlaku selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 28 Mei 2020, sedangkan pembayaran tiap bulannya selambatnya tanggal 28 per tiap bulannya. Pembayaran kewajiban nasabah pada angsuran pertama sampai angsuran ke empat berjalan lancar sampai bulan September 2015. Pada bulan Oktober 2015 nasabah mulai menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak membayarkan kewajibannya. Pada bulan November 2015 nasabah membayar kewajibannya sebesar Rp 1.625.000, - yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan akad yang diperjanjikan sebelumnya dari total angsuran perbulan yang seharusnya.

Pada tanggal 29 Januari 2016, nasabah mengajukan permohonan untuk memperkecil angsuran bulanan (rescheduling pembiayaan) dari total Rp 4.625.000, - menjadi Rp 2.697.916, - per bulannya. Hal ini dipenuhi oleh pihak BPRS Haji Miskin. Setelah dikabulkannya permohonan tersebut pembayaran cicilan angsuran lancar hanya 2 (dua) bulan saja, yaitu pembayaran angsuran pada bulan Februari dan Maret. Hingga bulan April, nasabah tidak membayar angsuran sama sekali dan tidak menjalankan akad sesuai yang telah disepakati sebelumnya.

Pihak BPRS Haji Miskin meminta untuk melunasi seluruh kewajibannya agar membayarkan semua kewajiban atas pinjaman yang telah diberikan oleh pihak BPRS. Hal tersebut tidak dipenuhi oleh nasabah dengan alasan yang tidak berdasar.

BPRS Haji Miskin mengajukan aanmaning pada bulan November 2016. Pada praktik aanmaning yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Proses tahapan ini telah melalui dua kali persidangan. Dengan memanggil pihak nasabah untuk diberi teguran (aanmaning) agar melaksanakan isi akad. Bukan hanya nasabah saja yang dipanggil tetapi pihak BPRS juga harus turut hadir dalam persidangan, karena tidak ada peraturan yang jelas untuk pemanggilan sidang aanmaning maka keduanya haruslah datang ke persidangan. Dengan memanggil kedua belah pihak untuk bertatap muka, ketua pengadilan bisa memberikan nasihat atau sosialisasi putusan kepada keduanya.

Upaya lelang eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi melalui juru lelang diwilayah hukumnya atas dasar permintaan pemohon eksekusi. Lelang dilaksanakan oleh Panitera / Juru Sita, sebagai pelaksana sita eksekusi melalui KPKNL Bukittinggi dengan Risalah Lelang nomor 337/09/2019 oleh penjual lelang dan ditetapkannya hak pemenang lelangnya.



Kedudukan Hukum Harta Waris Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Oleh Debitur Sebagai Ahli Waris Menurut Kewarisan Islam

Asal muasal dari harta waris yang menjadi objek jaminan hak tanggungan adalah ketika Ibu Nelya selaku yang berutang sebagai debitur bersama suaminya mengikatkan diri kepada Bank Syariah Haji Miskin dalam Perjanjian Akad Murabahah dengan menghadirkan orang tua nya Alm. Sabaruddin dengan Almh. Yusnimar untuk mendapatkan fasilitas jaminan bank guna memenuhi kebutuhan usaha serta menjadikan objek tersebut sebagai jaminan pelunasan utang tanpa mengikutsertakan ahli waris yang lain. Lalu pada saat akad berjalan orang tua dari yang berutang meninggal dunia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nisa' 4: 33: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". Berdasarkan ayat tersebut, bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Suami istri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Perihal tidak mengikutsertakan pihak ahli waris yang lain dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam pada pasal Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam Pasal 91 ayat (4) KHI yang berbunyi: "Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya." Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama: "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindah-mindahkan harta Bersama. (Darmahuri, 2007)

Harta yang telah menjadi jaminan hak tanggungan sebagai pelunasan utang tetap menjadi penguasaan dari pihak bank yang mana ditegaskan dalam UU No.4 Tahun 1996, pasal 6 UU hak tanggungan dimana hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan.

Penyelesaian hukum mengenai penjaminan harta waris oleh keluarga dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak didalamnya. Mediasi diperlukan berlaku ujung pemecahan konflik yang dihadapkan oleh para pihak yang dilimpahkan selaku konsesus bersama para pihak yang terjalin konflik.

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 003/pdt.eks.HT/2017/PA.bkt pada 9 Januari 2018 oleh juru sita Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai salah satu bukti bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui eksekusi hak tanggungan terhadap nasabah yang wanprestasi pada BPRS Haji Miskin. Didalam putusan tersebut nasabah BPRS Haji Miskin dinyatakan wanprestasi dan memutuskan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan.

Membaca dari permohonan pemohon yang termuat didalam putusan Pengadilan Agama Nomor. 326/Pdt.G/2020.PA.Bkt bahwa Bank Syariah Haji Miskin telah berkali-kali mengingatkan menegur nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya akan tetapi tidak ada tanggapan yang serius dari Nasabah sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR: Agar grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*" berkekuatan sama dengan keputusan hakim.

Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang



menimbulkan utang tersebut, dan pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT Sehingga tujuan APHT dapat tercapai yaitu para pihak bukan saja yang memperjanjikannya akan tetapi pihak lain yang berkepentingan dapat dengan mudah mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai adanya pembebanan hak tanggungan yang terjadi sehingga diharapkan tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpangi ketentuan perundang-undangan.

Akta pemberi hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan memohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan atas putusan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai dasar permintaan eksekusi barang jaminan oleh bank adalah sertifikat hak tanggungan itu mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga disamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga harta yang menjadi objek jaminan hak tanggungan yang diyakini sebagai harta bersama tersebut tetap dilaksanakan eksekusinya dan bersifat final.

Hal ini juga menyelaraskan dengan teori kepastian hukum yang juga penulis gunakan dalam tulisan ini. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subjek hukum ataupun objek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subjek hukum ataupun objek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya.

Terkait kedudukan hukum harta waris menurut kewarisan Islam adalah tetap melaksanakan seluruh kewajiban sipewaris yang terkait dengan harta waris yang dijadikan jaminan hak tanggungan, walaupun yang berutang adalah anak dari si pewaris tetapi pewaris merupakan pihak yang menyetujui harta tersebut menjadi jaminan hak tanggungan yang mana menimbulkan permasalahan sepeninggalnya dan sisa dari kewajiban tersebut dilakukan pembagian bagi masing-masing ahli waris sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Al-Qur'an, yang mana telah diatur dalam Al-Qur'an yang berbunyi : " Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"(Q.S Annisa ayat 11). Dipertegas juga didalam Surat Annisa Ayat 32 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

Kedudukan hukum harta waris yang menjadi objek jaminan hak tanggungan yang juga merupakan warisan dari sepeninggal orang tuanya diselesaikan secara damai dan kesepakatan secara kekeluargaan. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: "Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram." (HR: Abu Dawud, Ibnu Majah).

Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, pembagian harta waris, apabila setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah apabila ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta waris itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain.

Konsep jumlah pembagian terhadap harta waris didalam Al-Qur'an telah mengatur secara proporsional hak masing-masing ahli waris dalam pembagian harta warisan. Islam telah mengatur keseimbangan hak dan kewajiban bagi masing-masing anak dengan seadil-adilnya. Karena apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an merupakan perintah langsung dari Allah swt. Allah maha mengetahui tentang segala sesuatunya.



Aturan tersebut sejalan dengan teori keadilan yang juga penulis gunakan dalam menulis tulisan ini, Aturan yang telah ditetapkan dalam kewarisan Islam merupakan aturan yang telah ideal dan seimbang serta sudah sepatutnya ada dalam ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Itulah sebabnya Teori Keadilan merupakan perwujudan tujuan hukum yang seharusnya di implementasikan, keadilan ditinjau dari hakikat dan isinya tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang digunakan dalam memberikan keadilan serta manfaat bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kematian seseorang menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya, salah satunya mengenai penyelesaian harta waris yang terjadi antara ahli waris, dimana salah satu ahli waris sebagai pihak yang berutang menjadikan harta waris milik orang tuanya sebagai jaminan hak tanggungan. Jaminan tersebut terjadi saat orang tua ahli waris masih hidup tanpa menyertakan ahli waris yang lain sehingga harta waris yang menjadi hak tanggungan tetap menjadi jaminan pelunasan oleh bank. Dengan sepakatnya dua pihak antara pengusaha selaku debitur dengan pihak bank sebagai pemberi dana, maka dibuatlah perjanjian yang mengikat dua pihak, sehingga timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya. Terjadinya jaminan utang dilakukan menggunakan akad pembiayaan murabahah dimana pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Harta yang telah menjadi jaminan hak tanggungan sepenuhnya dalam penguasaan bank. Bank berhak dalam eksekusi jaminan hak tanggungan yang tidak bisa diganggu gugat. Eksekusi dilaksanakan atas putusan pengadilan. Kedudukan hukum harta waris menurut kewarisan Islam terhadap hak masing-masing ahli waris adalah debitur selaku salah satu ahli waris menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan tetap memberikan hak masing-masing ahli waris berdasarkan kewarisan Islam yang mana telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Annisa' Ayat 11 konsep jumlah pembagian terhadap harta waris didalam Al-Qur'an telah mengatur secara proporsional hak masing-masing ahli waris dalam pembagian harta warisan. Islam telah mengatur keseimbangan hak dan kewajiban bagi masing-masing anak dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- Adrian, S. (2012). *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ainon, M. (2019). Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Kajian Keadilan, Nationally Accredited Journal*. 7(2).
- Alifitya, A. (2022). Bisnis: Hukum Pembagian Harta Warisan Menurut Islam. Diunduh di <https://kabar24.bisnis.com/read/20220116/15/1489496/hukum-pembagian-harta-warisan-menurut-islam> tanggal 16 Januari 2022.
- Bahder, J.N. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang, W. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Begiyam, F.Z. (2016). Kepastian Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online. *Fiat Justisia Journal of Law*. 10(2): 373.
- Beni, A. S. (2012). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka setia.
- Binti, S. (2022). REPUBLIKA: NPF Bank Syariah Gede Bukan karena Kredit Macet. Diunduh di <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/09/08/nud0fx254-npf-bank-syariah-gede-bukan-karena-kredit-macet-akses> tanggal 8 September 2015.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 17(4).
- Gatot, S. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Renika Cipta.
- Handikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.



Yossiramah Sucia, Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam

- Herowati, P. (2013). *Dinamika Parate Ekxecutie Objek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hilman, H. K. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- I, Gede, dkk. (2021). Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian. *Jurnal Konstruksi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar*. 2(3): 588-593.
- Ismail. (2012). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Judiasih, S.D. (2015). *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Publishing.
- Sakiyatu, S. (2013). Scribd: Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch. Diunduh di [https://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch](https://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch) diakses tanggal 20 juli 2022.
- Salim, dkk. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono, dkk. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno, M. (2014). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wangsawidjaja, Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanti, W. (2013). Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank. *Jurnal Kontruksi*. 10 (4).
- Zainal, A.A, (2018). *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*.
- Zainuddin, A. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah.

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/2002 tentang Lelang/Penjualan Marhun.

Fatwa DSN No. 48/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn).

